



PUTUSAN
Nomor 233 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Lel. ANDI SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Bontosoa, Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;

2. **Lel. ASSE**, bertempat tinggal di Bontosoa, Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Lel. H. MUH. ARAS DAENG MAPATA BIN SIDE, bertempat tinggal di Dusun Bilae, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa tersebut di atas, adalah milik Penggugat yang diperoleh beli dari Lel. Jahri bin H. Muhamma Nurung pada tanggal 14 Juli 2016;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 233 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan surat yang terkait dengan tanah sawah sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidak mengikat, karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian/hasil sawah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut: Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena seharusnya Penggugat melibatkan pihak penjual yakni Jahri bin Ahmad Nurung sebagai pihak dalam perkara ini yang telah menjual obyek sengketa yang bukan miliknya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Wtp, tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa 5 (lima) petak sawah, yang terletak di Lompo Lappae, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, ukuran diperkirakan 26 (dua puluh enam) are, dengan batas-batas

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 233 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut: sebanyak 4 petak sawah berbatas utara dengan saluran air, timur dengan tanah sawah Penggugat, selatan dengan sawah Penggugat, barat dengan tanah sawah Timo/lping, sebanyak 1 petak sawah berbatas utara dengan tanah sawah Hari/Hawi, timur dengan tanah sawah Hj. Sitti Habibah, selatan dengan saluran air, barat dengan saluran air adalah milik Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT MKS, tanggal 26 November 2018, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Wtp, tanggal 3 Mei 2018, yang dimohonkan banding pada amar tentang eksepsi, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I/Pembanding haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa 5 (lima) petak sawah, yang terletak di Lompo Lappae, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, ukuran diperkirakan 26 (dua puluh enam) are, dengan batas-batas sebagai berikut: sebanyak 4 petak sawah berbatas utara dengan saluran air, timur dengan tanah sawah Penggugat, selatan dengan sawah Penggugat, barat dengan tanah sawah

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 233 K/Pdt/2021



Timo/Iping, sebanyak 1 petak sawah berbatas utara dengan tanah sawah Hari/Hawi, timur dengan tanah sawah Hj. Sitti Habibah, selatan dengan saluran air, barat dengan saluran air adalah milik Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Wtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 233 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 November 2018 Nomor 387/Pdt/2018/PT MKS, yang telah mengugatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 3 Mei 2018 Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Wtp;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Kalau Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi pada tanggal 1 Maret 2019 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Watampone yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa pernah dikerjakan oleh Jahri yang diperoleh dari orang tuanya sesuai Surat Pernyataan Pemberian Warisan tanggal 7 Mei 1978, kemudian oleh Jahri digadaikan kepada Kambaco selama 10 (sepuluh) tahun dan setelah itu oleh Jahri obyek sengketa dijual kepada Penggugat dengan diketahui oleh Kepala Desa Setempat, dengan demikian Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum. Sedangkan Penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 233 K/Pdt/2021



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Lel. Andi Sudirman dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Lel. ANDI SUDIRMAN, 2. Lel. ASSE**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 233 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 233 K/Pdt/2021